**KESADARAN HUKUM** **PELAKU USAHA BUDI DAYA BEBEK PETELUR TERKAIT KEWAJIBAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT NOMOR KONTROL VETERINER DI DESA KEBONSARI KABUPATEN SIDOARJO**

**Ihza Rashi Nandira Putri**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Ihza.17040704062@mhs.unesa.ac.id

**Eny Sulistyowati**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

enysulistyowati@unesa.ac.id

**ABSTRAK**

Budi daya bebek petelur menurut Permentan NKV merupakan jenis unit usaha produk hewan yang memiliki kewajiban mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner. Hal demikian selaras dengan salah satu kewajiban pelaku usaha yang tercantum dalam UUPK. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sangat minim pelaku usah budidaya bebek petelur yang memiliki NKV. Penelitian ini mengkaji kesadaran hukum pelaku usaha terkait kewajiban kepemilikan NKV serta mendeskripsikan beberapa hal yang menjadi penghambat pelaku usaha dalam proses kepemilikan NKV. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kesadaran hukum pelaku usaha budidaya unggas petelur terkait kewajiban kepemilikan sertifikat NKV dan untuk menganalisis kendala apa saja yang menghambat pelaku usaha ternak itik petelur dalam kepemilikan sertifikat NKV. Penulisan ini termasuk dalam penulisan hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Lokasi penelitian berada di 3 (tiga) unit usaha budi daya bebek petelur yang ada di di Desa Kebonsari, Kabupaten Sidoarjo yakni UD. Adon Jaya, UD. Doa’a Bunda, dan UD. Sejahtera Mandiri. Hasil penelitian kesadaran hukum pelaku usaha budi daya bebek petelur terkait kewajiban kepemilikan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner menunjukkan nilai yang rendah. Beberapa hal yang menghambat pelaku usaha dalam kepemilikan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner adalah pelaku usaha merasa puas dengan keadaan saat ini, pelaku usaha memiliki karakter yang hanya mengikuti *trend* tanpa memahami prosedur dan persiapan yang harus dilalui, tingkat jangkauan pasar yang dimiliki oleh pelaku usaha, dan juga faktor usia pelaku usaha.

**Kata Kunci :** Kesadaran Hukum, Pelaku Usaha, NKV

**ABSTRACT**

*Laying duck cultivation according to the Permentan NKV is a business unit that has the obligation to apply for a NKV. This is in line with one of the obligations of business actors as regulated in UUPK. Facts show that very few players in laying duck cultivation have NKV. This study examines the legal awareness of business actors regarding NKV ownership obligations and describes several things that hinder business actors in the NKV ownership process. The purpose of this study is to understand the legal awareness of laying duck farming business actors regarding the obligation to have NKV and to analyze obstacles are preventing laying duck business actors from having NKV. This writing is included in the writing of empirical law with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The data analysis technique used in this research is descriptive analytical. The research location is in three laying duck farming business units in Kebonsari Village, Sidoarjo Regency, namely UD. Adon Jaya, UD. Do’a Bunda , and UD. Mandiri Sejahtera. The results of the study on legal awareness of laying duck farming business actors regarding the obligation to have a NKV show a low value. Several things that hinder business actors from having a NKV are business actors being satisfied with the current situation, business actors having a character that only follows trends without understanding the procedures and preparations that must be passed, the level of market reach owned by business actors, and also the age factor of the business actor.*

***Keyword :*** *Legal Awareness, Business Actor, NKV*

**PENDAHULUAN**

Indonesia salah satu negara agraris dengan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian. Indonesia memiliki kekayaan alam dan hayati yang sangat beragam. Kekayaan alam dan hayati apabila dikelola dengan tepat, mampu menjadi andalan perekonomian nasional (Junaedi 2015). Badan Pusat Statistik (selanjutnya disebut BPS) melalui data yang diperoleh pada tahun 2018 menyatakan bahwa jumlah petani di Indonesia mencapai 33.487.806, dengan jumlah petani terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Timur sejumlah 6.290.107 petani (Statistik 2018).

Tabel 1.1

Jumlah Petani Menurut Provinsi Tahun 2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Provinsi | Jumlah |
| 1. | Jawa Timur | 6.290.107 |
| 2. | Jawa Tengah | 5.264.264 |
| 3. | Jawa Barat | 3.821.603 |

Sumber : BPS Jawa Timur, Diolah Sendiri

Pertanian merupakan kegiatan produksi yang berlandaskan pada proses pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Pertanian dalam arti sempit dinamakan dengan pertanian rakyat, sedangkan pertanian dalam arti luas meliputi pertanian dalam arti sempit, kehutanan, peternakan dan perikanan (Suwandari 2016). Petani mencakup seluruh usaha kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikroba) untuk kepentingan manusia. BPS Indonesia membagi kegiatan pertanian menjadi beberapa sub sektor, yakni sebagai berikut :

1. Sub sektor tanaman pangan : padi, palawija, dan lain sebagainya
2. Sub sektor hortikultura : buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman obat-obatan dan tanaman hias.
3. Sub sektor tanaman perkebunan rakyat : cengkeh, tembakau, keramba ikan robusta, kapuk odolan, dan kelapa.
4. Sub sektor peternakan : ternak besar (sapi, kerbau, dan lain-lain), ternak kecil (kambing, domba, babi, dan lain-lain), unggas (ayam, bebek, dan lain-lain), hasil-hasil ternak (susu, telur, daging, dan lain-lain).
5. Sub sektor perikanan meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya baik yang berada di air tawar, air payau maupun air laut (Statistik 2019).

Pengertian peternakan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo. Undang-undang Nomor 41 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Peternakan) adalah sebagai berikut :

“Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.”

Komoditas peternakan sumber protein hewani yang dapat diandalkan salah satunya adalah ternak unggas (Anggitasari 2016). Terdapat berbagai jenis ternak unggas, salah satunya adalah ternak itik.

Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI (selanjutnya disebut Ditjennak RI) merilis data jumlah populasi ternak bebek pada tahun 2020 sebanyak 48.588.000 ekor (Makmun 2020). Dari sekian besar jumlah populasi itik, Provinsi Jawa Timur menyumbang sebanyak 6.403.571 ekor sekaligus menempati posisi kedua setelah Jawa Barat sebagai provinsi terbanyak menyumbang populasi ternak itik secara nasional.

Tabel 1.2

Populasi Itik Menurut Provinsi Tahun 2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Provinsi | Jumlah (ekor) |
| 1. | Jawa Barat | 8.317.056 |
| 2. | Jawa Timur | 6.403.571 |
| 3. | Jawa Tengah | 5.431.653 |

Sumber : Ditjennak RI, Diolah Sendiri

Hasil ternak bebek yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat salah satunya ialah telur. Telur adalah hasil utama ternak bebek sebagai pangan bergizi untuk masyarakat. Badan Ketahanan Pangan Indonesia menyatakan bahwa konsumsi telur di Indonesia terhitung mulai tahun 2013 hingga 2017 mengalami peningkatan yakni dari 80,89% hingga 89,47% (Hariyanto 2018). 5,49% atau setara dengan 298.000 ton dari kebutuhan telur di Indonesia diperoleh dari telur bebek (Makmun 2020). Peran bebek sebagai penghasil daging dinilai masih rendah untuk memenuhi kebutuhan daging nasional(Ketaren 2002).

Hasil produksi telur bebek dapat didistribusikan secara mentahan, olahan, maupun untuk dikonsumsi sendiri oleh produsen. Apabila hasil produksi tersebut didistribusikan maka pelaku usaha harus memenuhi kriteria atau ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka menjamin perlindungan konsumen. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK)

“kewajiban pelaku usaha adalah : menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.”

Ketentuan yang harus ditaati oleh pelaku usaha bidang peternakan untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan tercantum dalam Pasal 58 ayat (4) UU Peternakan, yang menyatakan bahwa

“Produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal.”

Kewajiban kepemilikan sertifikat veteriner pada sarana produksi produk pangan hewan dinilai sebagai bentuk pengawasan Pemerintah Indonesia terhadap produk pangan asal hewan dan juga sebagai bentuk perlindungan konsumen.

Pengertian Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan (selanjutnya disebut Permentan NKV) yakni :

“Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.”

Tujuan dari diberlakukannya Nomor Kontrol Veteriner (selanjutnya disebut NKV) adalah untuk menjamin pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal dalam rangka mewujudkan kesehatan dan ketenteraman batin masyarakat, setiap unit usaha pangan asal hewan wajib memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi pangan asal hewan.

Pasal 3 ayat (1) dan (2) Permentan NKV menjelaskan ditujukan kepada siapakah kewajiban untuk memiliki NKV. Ketentuan tersebut sebagai berikut :

“(1) Setiap orang yang mempunyai Unit Usaha Produk Hewan, wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner; (2) Jenis Unit Usaha Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. rumah potong hewan ruminansia; b. rumah potong hewan unggas; c. rumah potong hewan babi; d. budi daya unggas petelur; e. budi daya ternak pernah f. usaha pengolahan daging; g. usaha pengolahan susu; h. usaha pengolahan telur; i. ritel; j. kios daging; k. gudang berpendingin; l. gudang kering; m. usaha penampungan susu; n. usaha pengumpulan, pengemasan, dan pelabelan telur konsumsi; o. usaha penanganan atau pengolahan madu; p. usaha pencucian sarang burung wallet; q. usaha pengolahan produk pangan asal hewan; r. usaha pengolahan produk hewan nonpangan; dan s. usaha pengolahan sarang burung wallet.”

Unggas petelur sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat (2) huruf d Permentan NKV memiliki pengertian yang lebih lanjut dijelaskan pada penjelasan Pasal 5 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (selanjutnya disebut PP Kesmas Veteriner dan Kesejahteraan Hewan)

“Yang dimaksud dengan “unggas petelur” adalah jenis Hewan unggas yang dipelihara atau dibudidayakan untuk dimanfaatkan telurnya sebagai konsumsi manusia, misalnya ayam petelur, bebek, dan burung puyuh.”

Tabel 1.3

Rekapitulasi Unit Usaha Yang Telah Mendapatkan NKV Tahun 2014 Sampai Dengan Desember 2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Tahun | Unit Usaha | | | |
| Rumah Potong Hewan Unggas | Budi daya bebek petelur | Pengumpulan, Pengemasan dan Pelabelan Telur Konsumsi | Jumlah |
| 1. | 2014 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2. | 2015 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 3. | 2016 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 4. | 2017 | 4 | 7 | 5 | 16 |
| 5. | 2018 | 5 | 3 | 9 | 17 |
| Jumlah | | 13 | 14 | 16 | 43 |

Sumber : Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Diolah Sendiri

Pemerintah Negara Republik Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan perlindungan kepada konsumen khususnya pada bidang konsumsi telur. Namun berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2018 hanya terdapat 3 pelaku usaha budi daya bebek petelur yang memiliki NKV. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara regulasi yang mewajibkan pelaku usaha budi daya bebek petelur memiliki NKV dengan kenyataan banyaknya jumlah pelaku usaha budi daya bebek petelur di Jawa Timur yang belum memiliki NKV (Peternakan 2016).

Dunia perunggasan mengalami perkembangan yang pesat dan umumnya bersifat komersial (Gaznur 2018). Desa Kebonsari, Kecamatan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur merupakan desa yang terkenal dengan julukan “kampung bebek”. BPS Sidoarjo mencatat jumlah populasi ternak itik di Desa Kebonsari menjadi lokasi populasi itik terbanyak di Kecamatan Candi, Sidoarjo.

Tabel 1.4

Populasi Unggas Menurut Jenis

dan Desa/Kelurahan Tahun 2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Desa/Kelurahan | itik | Ayam bukan RAS |
| 1. | Kebonsari | 31.500 | 582 |
| 2. | Karang Tanjung | 2.960 | 1.058 |
| 3. | Balongdowo | 2.670 | 738 |

Sumber : BPS Sidoarjo, Diolah Sendiri

Usaha ternak bebek petelur di Desa Kebonsari, Kabupaten Sidoarjo dimulai sejak 2 Mei 1997 melalui program Inpres Desa Tertinggal (Pamungkas 2017). Berdasarkan wawancara dengan salah satu pelaku usaha budi daya bebek petelur di Desa Kebonsari, Kabupaten Sidoarjo saat itu peternak bebek hanya ada 11 orang dengan populasi antara 500 hingga 1.000 ekor. Pada saat ini terdapat 27 peternak yang masih menjalankan usahanya dan tergabung dalam Kelompok Tani Sumber Pangan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik merumuskan permasalahan yaitu pertama, kesadaran hukum pelaku usaha budi daya bebek petelur terkait kewajiban kepemilikan NKV dan kedua, Hal apa saja yang menghambat pelaku usaha budi daya bebek petelur dalam kepemilikan NKV.

**METODE**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis sosiologis/ empiris/ non doktrinial. Peneliti mengkaji kesenjangan antara peraturan dengan perilaku hukum pelaku usaha budi daya bebek petelur terkait kewajiban kepemilikan NKV.

Lokasi penelitian ini berada di Desa Kebonsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dengan pertimbangan bahwa Desa Kebonsari menjadi lokasi populasi itik terbanyak di Kecamatan Candi, Sidoarjo dengan 31.500 ekor itik yang dimiliki warga Desa Kebonsari dan dibudidayakan sehingga masuk dalam kategori usaha budi daya bebek petelur. Selain itu berdasarkan wawancara, pangan asal hewan (itik petelur) berupa telur asin aneka rasa milik salah satu pelaku usaha budi daya bebek petelur di Desa Kebonsari, Kabupaten Sidoarjo didistribusikan hingga kancah internasional yakni seperti Negara Malaysia, Singapura dan Thailand.

Jenis data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer penelitian diperoleh dari observasi dan wawancara yang dilakukan secara langsung dan mendalam terhadap pelaku usaha budi daya bebek petelur. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian mengacu pada UUPK, UU Peternakan, PP Kesmas Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, dan Permentan NKV. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi hasil penulisan artikel dan karya ilmiah terkait kewajiban kepemilikan NKV pelaku usaha budi daya bebek petelur, penelitian hukum, buku, skripsi, laporan tahunan BPS dan Ditjennak RI, surat kabar dan media internet yang berkaitan dengan kewajiban kepemilikan NKV pelaku usaha budi daya bebek petelur.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) pelaku usaha budi daya bebek petelur, yakni UD. Adon Jaya, UD. Do’a Bunda, UD. Sejahtera Mandiri yang dipilih berdasarkan karakteristik khusus dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan lama usaha, jumlah bebek yang dimiliki, dan kepemilikan Surat Izin Usaha Perdagangan (selanjutnya disebut SIUP).

Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan 3 (tiga) teknik yaitu wawancara, pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan penulisdengan cara partisipatif pasif. Wawancara dilakukan dengan informan. Dokumentasi berupa data jumlah pertenak di Desa Kebonsari, Kabupaten Sidoarjo, data terkait lama ternak yang dilakukan oleh peternak di Desa Kebonsari, Kabupaten Sidoarjo, dan data kepemilikan SIUP. Data hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian naratif deskriptif dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles dan Haberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data dan penarikan kesimpulan (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman 2005). Tahap akhir penelitian dilakukan dengan validitas atau uji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Budi Daya Bebek Petelur Terkait Kewajiban Kepemilikan NKV**

Hukum memiliki fungsi salah satunya sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial. Hal ini selaras dengan tujuan hukum, yakni menciptakan keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman dalam pergaulan hidup. Pengaturan oleh hukum cenderung didasarkan pada kesadaran hukum masyarakat yang berpangkal pada nilai-nilai agama, nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai kesopanan dan nilai-nilai hukum.

Kesadaran hukum merupakan persoalan nilai -nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada (Faizal Amrul Muttaqin 2019). Kesadaran hukum dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai efektivitas hukum (Sadi 2015). Berlaku tidaknya suatu aturan hukum ditentukan dari seberapa besar aturan tersebut berfungsi dan ditaati oleh masyarakat. Dalam hal ini kesadaran hukum berperan dalam menilai ada tidaknya benturan kepentingan antara suatu aturan hukum dengan perilaku nyata masyarakat yang diaturnya. Hukum akan mencapai nilai efektivitas apabila masyarakat taat dan patuh berperilaku dalam menerapkan aturan yang ada (Astanti 2020) .

Indikator kesadaran hukum secara bertahap yang saling berkaitan satu sama lain dari tingkat tertinggi sampai dengan terendah meliputi sebagai berikut (Soekanto 1982:159) :

1. Pengetahuan hukum (*law awareness*);
2. Pemahaman hukum (*law acquaintance*);.
3. Sikap hukum (*legal attitude*);
4. Pola perilaku hukum (*legal behavior*)

Tahapan tersebut merupakan rangkaian untuk menilai kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat dapat dinilai tinggi apabila masyarakat tidak hanya mengetahui adanya aturan hukum tetapi sudah berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan sebaliknya kesadaran hukum masyarakat dinilai rendah apabila masyarakat hanya sebatas mengetahui adanya aturan hukum namun tidak menerapkan aturan yang berlaku dalam perilakunya.

Berdasarkan 4 (empat) indikator kesadaran hukum, didapatkan hasil penelitian mengenai kesadaran hukum pelaku usaha budi daya bebek petelur terkait kewajiban kepemilikan NKV di Kabupaten Sidoarjo, adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki seseorang berkaitan dengan perilaku-perilaku tertentu yang telah diatur oleh hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Perilaku tertentu dalam pengertian pengetahuan hukum yang dimaksud adalah tentang perilaku diperbolehkan maupun yang dilarang secara hukum (Manan 2005). Peneliti memberikan 2 (dua) pertanyaan untuk mengetahui pengetahuan hukum para pelaku usaha budidaya bebek petelur terkait aturan tentang kewajiban kepemilikan NKV.

Pertanyaan pertama berkaitan dengan pengetahuan hukum pelaku usaha terkait Permentan NKV. 3 (tiga) pelaku usaha budidaya bebek petelur menjawab mengetahui adanya Permentan NKV.

Pertanyaan kedua mengenai pengetahuan hukum pelaku usaha terkait kewajiban kepemilikan NKV bagi pelaku usaha budidaya bebek petelur yang terdapat dalam Permentan NKV. 3 (tiga) pelaku usaha menjawab mengetahui bahwa dalam Permentan NKV mengatur pelaku usaha budidaya bebek petelur wajib memiliki NKV.

Pengabaran atau pengumuman telah diundangkannya hukum baru tidaklah akan menjamin bangkitnya kesediaan warga untuk mematuhi aturan undang-undang. Pengetahuan hukum dapat dipengaruhi oleh posisi orang itu sendiri (Wignjosoebroto 2013). Pada umumnya seseorang diharapkan lebih mengetahui aturan yang relevan dengan dirinya, kelompoknya, pekerjaan dan tugasnya (Gita 2020). Peran keanggotaan kelompok tani sumber pangan sangat membantu para pelaku usaha budidaya bebek petelur di Desa Kebonsari Sidoarjo untuk memperluas pengetahuan hukum secara substansi maupun teknis dengan adanya pembinaan dan sosialisasi rutin yang dilakukan oleh Dinas Pangan dan Pertanian bidang produksi peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner. Teori sosialisasi dalam menempatkan hukum sebagai agen sosialisasi, hukum akan menjadi alat bagi manusia untuk memperkenalkan pola-pola perilaku yang semestinya dilakukan oleh manusia sebagai anggota masyarakat (Manap 2008).

Hasil penelitian atas pengetahuan hukum pelaku usaha budi daya bebek petelur di Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa tingkat pengetahuan hukum pelaku usaha budi daya bebek petelur dinilai tinggi. Menurut Soerjono Soekanto, taraf pengetahuan terhadap peraturan tidak berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kesadaran hukum, akan tetapi taraf pengetahuan yang tinggi tentang peraturan akan lebih menyempurnakan taraf kesadaran hukum (Soekanto 1977).

1. Pemahaman tentang hukum

Pemahaman hukum diartikan sebagai sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut (Soekanto 2002). Pemahaman hukum pelaku usaha dalam hal ini mencakup pemahaman mengenai isi, tujuan, serta manfaat dari Permentan NKV. Peneliti memberikan 3 (tiga) pertanyaan terkait pemahaman hukum pelaku usaha budi daya bebek petelur.

Pertama, yakni pertanyaan pemahaman hukum pelaku usaha mengenai tujuan diwajibkannya NKV pada unit usaha budi daya bebek petelur. Pada pertanyaan pertama, sebanyak 2 (dua) pelaku usaha menjawab memahami. 1 (satu) pelaku usaha lainnya menjawab tidak memahami.

Kedua, yakni pertanyaan pemahaman hukum pelaku usaha mengenai manfaat kepemilikan NKV pada unit usaha budi daya bebek petelur. Pada pertanyaan kedua, sebanyak 1 (satu) pelaku usaha menjawab memahami. 2 (dua) pelaku usaha lainnya menjawab tidak memahami

Ketiga, yakni terkait pemahaman pelaku usaha mengenai hasil pangan olahan dari unit usaha yang tidak memiliki NKV apakah dapat dikonsumsi. Pada pertanyaan ketiga, sebanyak (1) pelaku usaha menjawab tidak dapat. 2 (dua) pelaku usaha lainnya menjawab iya dapat.

Pelaku usaha budi daya bebek petelur di Desa Kebonsari Sidoarjo memiliki pemahaman yang kurang terhadap isi, tujuan dan manfaat peraturan tentang kewajiban pelaku usaha terkait kepemilikan NKV. Pemahaman hukum pelaku usaha yang kurang akan berdampak buruk pada kewajiban pelaku usaha dalam menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau yang diperdagangkan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 huruf d UUPK

“kewajiban pelaku usaha adalah menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”.

Menurut Zainuddin Ali, apabila masyarakat hanya memiliki pengetahuan hukum saja, maka dinilai belum memadai. Masyarakat memerlukan pemahaman hukum yang baik atas hukum yang berlaku. Hasil akhir dari pemahaman hukum yang baik diharapkan mampu membuat masyarakat memahami tujuan serta manfaat peraturan perundang-undangan (Ali 2007). Taraf pemahaman tentang isi peraturan mempengaruhi sikap terhadap peraturan dan taraf kesesuaian antara perikelakuan dengan peraturan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman hukum yang dimiliki oleh pelaku usaha dinilai rendah. Hal ini disebabkan oleh jawaban pelaku usaha atas pertanyaan peneliti berbanding lurus dengan perilaku pelaku usaha yang belum memiliki NKV pada unit usaha budidaya petelur.

1. Sikap hukum

Sikap hukum diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia (Rosana 2014). Peneliti memberikan 3 (tiga) pertanyaan terkait sikap hukum pelaku usaha budi daya bebek petelur. Pertanyaan pertama perihal setuju tidaknya pelaku usaha dengan adanya aturan yang mewajibkan pelaku usaha budidaya bebek petelur memiliki NKV, kedua berkaitan dengan setuju tidaknya pelaku usaha apabila kepada pelaku usaha budidaya bebek petelur yang belum memiliki NKV diberikan pendampingan lebih intens, dan yang ketiga berkaitan dengan setuju tidaknya pelaku usaha terkait diberlakukannya sanksi administratif kepada para pelaku usaha budidaya bebek petelur yang belum memiliki NKV.

Pada pertanyaan pertama, terdapat 3 (tiga) pelaku usaha menjawab setuju. Pada pertanyaan kedua, terdapat 3 (tiga) pelaku usaha menjawab setuju. Pada pertanyaan ketiga, terdapat 1 (satu) pelaku usaha menjawab setuju. 2 (dua) pelaku usaha lainnya menjawab tidak setuju.

Istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi menurut Achmad Ali ialah seperangkat aturan tentang bagaimana lembaga hukum dapat mencampuri suatu masalah untuk memelihara suatu sistem social, sehingga masyarakat dapat hidup dalam sistem itu secara tenang dan dalam cara yang diperhitungkan (Ali 2017). Pasal 46 ayat (1) dan (2) Permentan NKV mengatur bahwa :

“(1) Unit Usaha yang tidak mengajukan permohonan Nomor Kontrol Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. peringatan tertulis; dan/atau b. penghentian sementara dari kegiatan produksi”.

Permentan NKV telah tegas memberikan aturan apabila terdapat pelaku usaha yang tidak mengajukan permohonan NKV akan dikenakan sanksi administratif. Namun, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti bahwa pelaku usaha budidaya bebek petelur memiliki sikap hukum yang rendah. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa aturan hukum dirasa tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini diketahui dari salah satu pelaku usaha yang mengaku selama 12 tahun melakukan kegiatan perdagangan tanpa NKV tidak diberi sanksi administrasi satu kali pun.

1. Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum dapat digunakan untuk menilai tentang berlaku tidaknya suatu aturan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila aturan hukum tersebut berlaku, maka sejauh mana keberlakuannya dan sejauh mana masyarakat mematuhi aturan hukum yang ada (Salman 2008).

Berdasarkan hasil observasi perilaku hukum pelaku usaha, 2 (dua) pelaku usaha tidak memiliki NKV, sedangkan untuk mengajukan permohonan NKV dapat dilakukan kapanpun, tidak dipungut biaya dan mendapat kemudahan akses dari Dinas Pangan dan Pertanian bidang produksi peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner Kabupaten Sidoarjo dibantu oleh ketua kelompok tani sumber pangan Desa Kebonsari Sidoarjo. 1 (satu) pelaku usaha lainnya telah memiliki NKV terhitung sejak tahun 2018 dan aktif hingga tahun 2023.

Menurut Lawrence M. Friedman, perilaku hukum adalah perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah, atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum (Ali 2010) . Perilaku hukum yang dimaksud adalah perilaku hukum yang bukan hanya perilaku taat atau tidak taat hukum, tetapi juga meliputi perilaku menggunakan atau tidak menggunakan aturan hukum. Berdasarkan hasil analisis peneliti, menunjukkan bahwa pola perilaku hukum pelaku usaha budi daya bebek petelur dinilai rendah, tidak taat dengan aturan yang berlaku dan tidak menggunakan aturan hukum yang berlaku

Indikator kesadaran hukum sangat mempengaruhi tingkat kesadaran hukum. Apabila seluruh indikator menunjukkan hasil yang tinggi, maka dapat dipastikan kesadaran hukum yang dihasilkan juga tinggi. Hasil penelitian kesadaran hukum terkait kepemilikan NKV pada indikator pertama terhadap pelaku usaha budi daya bebek petelur di Desa Kebonsari Sidoarjo menunjukkan nilai yang tinggi. Pada indikator kedua, ketiga dan keempat menunjukkan nilai rendah. Berdasarkan hasil yang didapat dari keempat indikator kesadaran hukum, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha budidaya bebek petelur terkait kewajiban kepemilikan sertifikat NKV di Desa Kebonsari Kabupaten Sidoarjo masih rendah.

**Hal yang Menghambat Pelaku Usaha Budi Daya Bebek Petelur dalam Kepemilikan NKV**

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang telah dilakukan terhadap pelaku usaha budi daya bebek petelur di Desa Kebonsari Sidoarjo, kesadaran hukum pelaku usaha terkait kewajiban kepemilikan NKV sangat rendah. Pelaku usaha budi daya bebek petelur, semenjak pandemi berlangsung tidak hanya melakukan kegiatan perdagangan hasil budi daya bebek petelur berupa telur asin secara konvensional melainkan secara *online* melalui media *e-commerce*.

Tantangan zaman yang semakin beragam membuat para pelaku usaha secara perlahan beradaptasi dengan dunia digital. Luasnya sektor perdagangan secara *online* seharusnya mampu membuka pemikiran para pelaku usaha untuk bersaing dengan kualitas, mutu dan juga kreativitas produk yang dipasarkan. Namun, hingga kini masih banyak pelaku usaha yang masih belum memiliki NKV tetapi berani menjual hasil budi daya bebek petelur berupa telur asin secara *online*.

Tinggi rendahnya taraf kesadaran hukum pelaku usaha budidaya bebek petelur terkait kewajiban kepemilikan NKV dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat dikategorikan sebagai faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang tolok ukurnya ada dalam diri pelaku usaha berupa pola pikir dan pola perilaku. Faktor eksternal merupakan faktor yang muncul di luar diri pelaku usaha.

Faktor internal yang menjadi penghambat kesadaran hukum pelaku usaha budidaya bebek petelur terkait kewajiban kepemilikan NKV antara lain adalah pelaku usaha merasa puas dengan keadaan perekonomian yang dimiliki saat ini. Per-juli 2020 total produksi telur asin per-hari kelompok tani sumber pangan sebanyak 18.900.000 butir. Rata-rata per unit usaha budi daya bebek petelur menghasilkan 787.500 telur asin. Telur asin yang diproduksi tidak serta merta dijual, namun diolah sehingga menghasilkan beragam cita rasa dengan harga jual yang beragam pula. Hal ini yang menjadikan pelaku usaha merasa puas dengan keadaan perekonomian saat ini. Minimal pelaku usaha menjual 40 telur asin habis per hari. Dari 3 (tiga) pelaku usaha budi daya bebek petelur, 2 (dua) yang belum memiliki NKV menjual telur asin dengan omzet per-bulan rata-rata 6-7 juta, sedangkan 1 (satu) pelaku usaha yang memiliki NKV menjual telur asin dengan omzet per-bulan rata-rata 8-10 juta.

Faktor internal lainnya yakni pola perilaku ikut-ikutan dengan *trend* yang sedang berjalan. Desa Kebonsari Sidoarjo, dulu merupakan desa tertinggal dengan mayoritas penduduk bermata pencarian sebagai petani. Berawal dari tahun 2010 salah satu pelaku usaha budi daya petelur bernama Sulaiman meraih juara 1 tingkat nasional Ketahanan Pangan, kemudian mengangkat Desa Kebonsari dari desa tertinggal menjadi Sentra Kuliner Telur Asin di Sidoarjo.

Hal ini membuat hampir seluruh warga Desa Kebonsari mengikuti peruntungan dengan budi daya bebek petelur. Karakter pola pikir ini yang disebut oleh ketua kelompok tani sumber pangan sebagai pola pikir yang hanya mengikuti *trend* tanpa mempelajari dan memahami secara mendalam bagaimana persiapan dan proses yang harus dilalui. Mayoritas pelaku usaha hanya sebatas ikut ikut saja, sehingga apabila ada dokumen usaha baru yang harus diurus, mereka memilih enggan mengurusnya, karena sudah nyaman dan tidak ingin diributkan dengan pengurusan yang bersifat administratif.

Faktor eksternal yang menghambat kesadaran hukum pelaku usaha bebek petelur antara lain yaitu lingkup jangkauan pasar. Pelaku usaha yang memiliki jangkauan pasar luas cenderung melengkapi dokumen usaha yang dimiliki dari pada pelaku usaha yang jangkauan pasarnya sempit. 2 (dua) dari 3 (tiga) pelaku usaha tidak menghiraukan jaminan mutu dan kualitas dari telur asin yang dihasilkan dari budi daya bebek petelur dengan tidak mengajukan permohonan NKV. Hal ini disebabkan oleh jangkauan pasar yang sempit. Telur asin yang dijual oleh 2 (dua) pelaku usaha tersebut dijual hanya dalam negeri. 1 (satu) pelaku usaha lainnya memiliki jangkauan pasar yang luas hingga manca negara, sehingga mendapat pengecekan ganda atas produk yang dijual sebelum dilakukan kegiatan ekspor terhadap telur asin yang diperdagangkan. Hal ini yang menjadi salah satu faktor pelaku usaha mengajukan permohonan NKV dan dokumen usaha lainnya yang diperlukan dalam kegiatan ekspor. Pelaku usaha yang memiliki prospek usaha jangka panjang cenderung lebih mempersiapkan dokumen usaha lebih lengkap.

Soerjono Soekanto memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa faktor-faktor yang lebih pokok dari kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang isi aturan hukum yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Faktor Usia

Faktor usia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi daya pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, (Digdani 2012). Berdasarkan hasil observasi peneliti, terdapat 1 (satu) pelaku usaha budidaya petelur berusia 62 tahun dan 2 (dua) berusia 51 tahun. Hasil penelitian menunjukkan pelaku usaha budidaya bebek petelur dengan usia 62 tahun lebih mengetahui dan memahami manfaat, tujuan serta urgensi dari kepemilikan NKV apabila dibandingkan dengan pelaku usah budidaya bebek petelur dengan usia 51 tahun.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi maka dapat disimpulkan bahwa semakin bertambahnya usia maka akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang diperoleh juga akan semakin membaik dan menentukan pola perilakunya (Riyanto 2013).

1. Faktor Pendidikan

Faktor Pendidikan merupakan faktor penentu perubahan sikap dan perilaku seseorang. Pendidikan dapat diakses secara formal maupun nonformal. Hal yang harus diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan adalah mengenai bagaimana menjadi warga yang baik dengan melaksanakan kewajiban dan hak sebagai seorang warga negara (Triyono 2018). Berdasarkan hasil observasi peneliti, terdapat 1 (satu) pelaku usaha budidaya petelur berlatar belakang pendidikan SMP dan 2 (dua) pelaku usaha lainnya berlatar belakang pendidikan SMA.

Hasil penelitian, pelaku usaha berlatar belakang pendidikan SMP menunjukkan pola perilaku baik dengan memiliki dokumen usaha aktif berupa NKV. Hal ini berbanding terbalik dengan pelaku usaha berlatar belakang pendidikan SMA yang menunjukkan pola perilaku pasif dengan tidak memiliki dokumen usaha aktif berupa NKV. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendidikan dinilai kurang relevan terhadap kesadaran hukum pelaku usaha budidaya bebek petelur terkait kewajiban kepemilikan NKV.

1. Faktor Jenis Kelamin

Perbedaan jenis kelamin dapat mempengaruhi kesadaran hukum seseorang yang dapat diketahui dari sikap hukum yang dimiliki terhadap penerapan suatu peraturan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, faktor jenis kelamin pada pelaku usaha budidaya bebek petelur tidak memiliki pengaruh yang relevan pada indikator kesadaran hukum terkait kewajiban kepemilikan NKV, sehingga tidak perlu dilakukan pengukuran terhadap faktor ini. Hal ini disebabkan 3 (tiga) pelaku usaha pada penelitian ini berjenis kelamin laki-laki.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa hal yang menghambat pelaku usaha budi daya bebek petelur dalam kepemilikan NKV adalah pelaku usaha merasa puas dengan keadaan saat ini, pelaku usaha hanya ikut-ikut dengan *trend* yang sedang berlangsung tanpa mempelajari dan memahami secara mendalam bagaimana persiapan dan proses yang harus dilalui, tingkat jangkauan pasar yang dimiliki oleh pelaku usaha, dan faktor usia pelaku usaha.

Upaya yang dilakukan oleh ketua kelompok tani sumber pangan Desa Kebonsari Sidoarjo sudah dilakukan secara maksimal. Beberapa hal yang dilakukan adalah mengajak seluruh anggota kelompok tani sumber pangan untuk secara kolektif mengajukan permohonan NKV, aktif mengajak diskusi para anggota kelompok tani sumber pangan yang belum mengajukan permohonan NKV, dan juga selalu berkoordinasi dengan Dinas Pangan dan Pertanian bidang produksi peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner Kabupaten Sidoarjotentang hal-hal yang dibutuhkan dan menjadi kendala bagi kelompok tani sumber pangan,

Dinas Pangan dan Pertanian bidang produksi peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner Kabupaten Sidoarjo juga telah berupaya dengan mengadakan pembinaan dan sosialisasi secara rutin, memberi akses dan kemudahan untuk para anggota kelompok tani sumber pangan mengurus segala keperluan dokumen usaha salah satunya NKV, dan dalam proses mengajukan permohonan NKV tidak dipungut biaya. Namun dengan upaya tersebut belum mampu meningkatkan keinginan para pelaku usaha untuk mengajukan permohonan NKV.

**PENUTUP**

**Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang kesadaran hukum pelaku usaha budi daya bebek petelur terkait kewajiban kepemilikan sertifikat NKV di Desa kebonsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kesadaran hukum pelaku usaha budi daya bebek petelur terkait kewajiban kepemilikan sertifikat NKV di Desa Kebonsari Kabupaten Sidoarjo dilihat dari empat indikator yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum yakni pengetahuan hukum pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang rendah. Pengetahuan hukum pelaku usaha menunjukkan hasil yang tinggi, namun hal itu berbanding terbalik dengan hasil pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Keempat indikator kesadaran hukum tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila indikator satu memiliki pengaruh yang rendah maka indikator selanjutnya juga akan menghasilkan respon yang rendah.
2. Hal yang menghambat pelaku usaha dalam kepemilikan NKV adalah pelaku usaha merasa puas dengan keadaan saat ini berkaitan dengan hasil penjualan telur asin yang didapat, pelaku usaha memiliki karakter yang hanya mengikuti *trend* tanpa mau mempelajari dan memahami prosedur dan persiapan yang harus dilalui, tingkat jangkauan pasar yang dimiliki oleh pelaku usaha, dan juga faktor usia pelaku usaha.

**Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait kewajiban kepemilikan sertifikat nomor kontrol veteriner di Desa Kebonsari Kabupaten Sidoarjo, peneliti memberi saran sebagai berikut :

1. Bagi pelaku usaha budi daya bebek petelur diharapkan melakukan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam UUPK dan peraturan perundang-undangan turunannya hingga Permentan NKV, sehingga produk yang dihasilkan dan dijual belikan memiliki jaminan kualitas dan mutu sesuai standar yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
2. Bagi konsumen produk olahan pangan asal hewan diharapkan mampu menerapkan pola perilaku pembeli dengan memperhatikan segala informasi terkait produk yang akan dibeli salah satunya NKV dalam rangka menghindari kerugian dan bahaya yang ditimbulkan dari konsumsi produk olahan pangan asal hewan dikemudian hari.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Ali, Achmad. 2010. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Jakarta: Prenada media grup.

Ali, Achmad. 2017. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana.

Ali, Zainuddin. 2007. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Junaedi, I. Gusti Bagus Rai Utama dan I. Wayan Ruspendi. 2015. *Growisata Sebagai Pariwisata Alternatif Indonesia : Solusi Masif Pengentasan Kemiskinan*. Yoyakarta: CV. Budi Utama.

Manan, Abdul. 2005. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana

Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana. 2005. *Qualitative Data Analysis (Terjemahan)*. Jakarta: UI Press.

Sadi, Muhammad. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Salman, Otje. 2008. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Edisi Kedua. Bandung: Alumni

Soekanto, Soerjono. 2002. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suwandari, Soetriono dan Anik. 2016. *Pengantar Ilmu Pertanian Agraris Agribisnis Industri*. Yogyakarta: Intimedia.

Triyono, Mufarohah dan. 2018. *Bunga Rampai Pendidikan*. Sleman: DEEPUBLISH.

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2013. *Hukum Dalam Masyarakat: Perkembangan Dan Masalah*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Graha Ilmu.

**Jurnal / Artikel Ilmiah**

Anggitasari, Septiani. 2016. “Pengaruh Beberapa Jenis Pakan Komersial Terhadap Kinerja Produksi Kuantitatif Dan Kualitatif Ayam Pedaging.” *Jurnal Peternakan* 40:187.

Astanti, Dilla Nurfiana. 2020. “Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Penandaan Pada Produk Kosmetik Yang Diproduksi Oleh Klinik Kecantikan.” *Novum : Jurnal Hukum* 7:10–19

Digdani, Tanty Kusuma. 2012. “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C Di Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.” Universitas Jendral Soedirman.

Faizal Amrul Muttaqin, Wahyu Saputra. 2019. “Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 1

Gaznur, Zikri Maulina. 2018. “Evaluasi Good Slaughtering Practices Di Rph Kategori Ii.” *Jurnal Peternakan Universitas Almuslim* 10:79.

Gita, Mayang Chandra. 2020. “Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Obat Bebas Yang Tidak Berlabel Halal Di Surabaya.” *Novum : Jurnal Hukum* 7:189–200.

Hariyanto, Bambang. 2018. *Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan*. Jakarta.

Ketaren, Pius P. 2002. “Kebutuhan Gizi Itik Petelur Dan Itik Pedaging.” *WARTAZOA* 12:37–46.

Makmun. 2020. *Statistik Peternakan Dan Kesehatan Hewan 2020*. Jakarta.

Manap, Solihat. 2008. “Komunikasi Massa Dan Sosialisasi.” *Mediator*.

Pamungkas, Putra Aji. 2017. “Potensi Usaha Ternak Bebek Petelur Di Kampung Bebek Desa Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.” *Swara Bhumi* 05:08–13.

Riyanto, Budiman &. 2013. *Kapita Selekta Kuesioner Pengetahuan Dan Sikap Dalam Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Salemba Medika Dahlan

Rosana, E. 2014. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Jurnal TAPIs* I:1–25

Soekanto, Soerjono. 1977. “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum (Suatu Percobaan Penerapan Metode Yuridis-Empiris Untuk Mengukur Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Mahasiswa Hukum Terhadap Peraturan Lalu Lintas).” Universitas Indonesia.

Statistik, Badan Pusat. 2018. *Hasil Survei Pertanian Antara Sensus Sutas2018 The Result Inter-Census Agricultural Survey 2018*. Jakarta.

**Media Masa**

Statistik, Badan Pusat. 2019. “Perternakan.” *Badan Pusat Statistik*. Retrieved September 7, 2020 (https://www.bps.go.id/subject/24/peternakan.html#subjekViewTab3).

Timur, Dinas Peternakan Jawa. 2016. “Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner.” *Dinas Peternakan Jawa Timur*. Retrieved September 12, 2020 (http://disnak.jatimprov.go.id/web/sekilasdisnak/bidangkesehatanmasyarakatveteriner).

**Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821, Jakarta: Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015, Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 mengenai kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, Lembar Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembar Negara Nomor 5356, Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 381/Kpts/Ot.140/10/2005 Tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan, Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 11 Tahun 2020 Tentang Setifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan, Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia